

## ABSTRAK

**Gina Kurnia Mutmainah: “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt dihubungkan dengan pasal 7 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

Tindak Pidana Perdagangan Orang/ *Human Trafficking* yang tidak dipungkiri lagi hal tersebut sudah sering terjadi sehingga menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah Indonesia yang pada akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satunya yang akan diteliti oleh peneliti adalah kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara, Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dimana perbuatan terdakwa menyebabkan kehamilan pada korban sehingga ditambah 1/3 tahun pidana penjara yang divoniskan pada terdakwa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt, dan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt berdasarkan teori *ratio decidendi*.

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study approach*) Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt, yaitu dilakukan dengan mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh terdakwa, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt sudah memenuhi rasa keadilan substansif berdasarkan aspek yuridis maupun non yuridis. Pengadilan Negeri Garut Menyatakan Terdakwa Tati Nurhayati Binti Endang Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”. Berdasarkan teori *ratio decidendi* bahwa Majelis Hakim memiliki hak untuk mempertimbangkan hal apa saja yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi korban maupun Terdakwa. Hal ini didasari oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

**Kata Kunci : Analisis, Perdagangan Orang, *Ratio Decidendi***